



## PUTUSAN

NOMOR 0547/Pdt.G/2016/PA.Bn

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada: Evi Elvina, SH, Desi Wahyuni, SH, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Cahaya Perempuan WCC di Jalan Indragiri I Nomor 3 Rt.02/Rw.01, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan :

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buru harian, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

---

Putusan 2016-0547

halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0547/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 25 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 Desember 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 189/06/XII/2003 tanggal 6 Desember 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di Bengkulu selama kurang lebih 10 tahun dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan rumah kakak Penggugat.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yang masing-masing bernama :
  - a. Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat umur 11 tahun 9 bulan, ikut Penggugat
  - b. Anak ke II Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun, ikut Penggugat
4. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pamit pergi kepada Penggugat dengan tujuan mencari pekerjaan, akan tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat di Kelurahan pasar Baru Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Tergugat juga tidak pernah mengirim uang ataupun sesuatu yang dapat diajdikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun.
5. Bahwa Penggugat sudah menghubungi Tergugat melalui Telpon akan tetapi nomor telpon Tergugat sudah tidak aktif lagi. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat mengenai keberadaan Tergugat, keluarga Tergugat mengatakan jika Tergugat sudah menikah lagi. Penggugat juga meminta alamat Tergugat kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tidak

---

Putusan 2016-0547

halaman 2 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memberikan alamat Tergugat. Penggugat berusaha mencari alamat Tergugat dan didapati Tergugat tinggal di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0547/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 5 September 2016, dan tanggal 23 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu Fotokopi Akta Nikah Nomor: 189/06/XII/2003, tanggal 06 Desember 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinahzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1.-----Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi akan menerangkan yang sebenarnya ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-----Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 ;

-- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

-----Bahwa selanjutnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan cari kerja, ternyata tidak pulang sampai sekarang ;

-- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ;

----Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa setahu saksi Tergugat tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;

2.-----Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi akan menerangkan yang sebenarnya ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-----Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

-----Bahwa Tergugat sekarang sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, dan sampai sekarang tidak pernah pulang ketempat ;

---Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat ;

-----Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa setahu saksi Tergugat tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;

--Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui keluarga Tergugat, namun tidak ada respon sama sekali ;

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* sesuai Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain oleh :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat telah menelantarkan Penggugat serta anak-anak sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu ;
- c. pada tahun 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan suami-isteri yang sah, belum pernah cerai, dan telah punya anak 2 (dua) orang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Desember 2003 dan telah punya anak 1 orang, belum pernah bercerai ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :



- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Tergugat telah menelantarkan Penggugat serta anak-anak sampai sekarang ;
- c. Pada tahun 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- d. Penggugat sudah berusaha mendatangi keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada responnya ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah

---

Putusan 2016-0547

halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beemani Ilir Kabupaten Rejang Lebong, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. JOHAN ARIFIN, SH,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. KAMARDI, SH.M.A, dan H. GUSNAHARI, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUKARDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Putusan 2016-0547

halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. KAMARDI, SH, M.H

HAKIM ANGGOTA

dto

H. GUSNAHARI, SH.M.H

dto

Drs.JOHAN ARIFIN, SH.M.HH.

PANITERA PENGGANTI

dto

SUKARDI. SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 155.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 266.000,-

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Bengkulu  
Panitera,

Sukardi, S.H